

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**Nomor : 17 Tahun 2002**

**T E N T A N G**

**LARANGAN PERBUATAN PROSTITUSI DAN TUNA SUSILA  
DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH TENGGARA**

- Menimbang : a. Bahwa Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh terutama dalam bidang Agama, Pendidikan dan Adat Istiadat dirasa perlu untuk dilaksanakan oleh segenap unsur Aparatur Pemerintah dan Masyarakat dalam Kabupaten Aceh Tenggara .
- b. Bahwa perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Agama, Adat Istiadat, Pendidikan serta nilai-nilai kesusilaan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan .
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara .

2. Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentaun Pokok Kesejahteraan Sosial ;
3. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor : 76, Tambahan lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
4. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Pekerjaan di Lapangan, Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah TK I ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor : 10, Tambahan lembaran Negara Nomor 3373 ) ;
7. Keputusan Perdana Menteri Nomor : 1 / MISSI / 1959 tentang Pembinaan Keistimewaan kepada Propinsi Aceh dalam Lapangan Keagamaan, Peradapan dan Pendidikan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 1 Tahun 1962 tentang Syariat Agama Islam .

3

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG LARANGAN PERBUATAN PROSTITUSI DAN TUNA SUSILA DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara .
- b. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tenggara .
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- d. Prostitusi dan Tuna Susila adalah Perbuatan terlarang yang melanggar Norma-norma Agama, Adat Istiadat Pendidikan dan yang dapat mengganggu Ketertiban, Ketenraman, Kerukunan, Keamanan, Kesehatan dan Nilai-nilai Kesusilaan.

- e. Pembuatan Prostitusi dan Tuna Susila adalah perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga dan tindakan terlarang yang pada dasarnya bertentangan dengan Agama, Adat Istiadat dan Nilai-nilai Kesusilaan.
- f. Badan adalah organisasi baik yang berbadan Hukum atau tidak yang melakukan kegiatan Usaha dibidang Perhotelan , Diskotik, Pondok Wisata, Restoran, Salon Kecantikan , Wisma Pangkas , Rumah Bilyard, Rumah Kost, Panti Pijat dan usaha yang sejenis lainnya .

## **BAB II**

### **KETENTUAN LARANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan segala perbuatan Prostitusi dan Tuna susila di Kabupaten Aceh Tenggara.
- (2) Larangan dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi setiap orang, yang bukan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara .
- (3) Setiap orang atau badan dilarang sebagai pelindung atau perantara mendirikan tempat-tempat untuk melakukan perbuatan Prostitusi dan Tuna susila .
- (4) Setiap orang atau Badan dilarang membuat menyediakan tempat-tempat khusus dalam usahanya yang dapat menjurus dilakukannya perbuatan Prostitusi dan Tuna susila.

#### **Pasal 3**

Instasi yang berwenang menerbitkan izin Hotel , Losmen , wisma ,Wisma Pangkas, Bar, Diskotik ,Pondok Wisata, Restoran , Rumah Bilyard, Panti Pijat dan usaha lainnya yang sejenis yang diperkirakan mudah diboncengi unsur Prostitusi dan Tuna susila dilarang untuk melegasasikan penyediaan tempat-tempat khusus yang dapat digunakan untuk melakukan perbuatan Prostitusi dan Tuna susila,

**BAB III**  
**PENGAWASAN / PENERTIBAN**

**Pasal 4**

- (1) Bupati Kabupaten Aceh Tenggara atau Pejabat yang di tunjuk dapat melakukan pengawasan / Penertiban terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3.
- (2) Untuk mengawasi / menertibkan perbuatan Prostitusi dan Tuna susila Bupati Kabupaten Aceh Tenggara di bantu oleh tim pengawas dan Penertiban Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna susila.
- (3) Pengawasan dan Penertiban Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna susila dapat melaporkan kepada penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang di tunjuk . Apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan 3.
- (4) Tim Pengawasan dan Penertiban Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna susila pada ayat (2) dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENINDAKAN**

**Pasal 5**

- (1) Bupati Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai kewenangan untuk memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk menutup/mencabut izin usaha Hotel, Losmen, Wisma, Pondok Wisata Wisma Pangkas, Bar, Diskotik, Restoran, Rumah Bilyard, Panti Pijat, dan Usaha lainnya.
- (2) Pelaku Prostitusi dan Tuna susila pada ayat (1) pasal ini akan diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 6**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-selamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.
- (3) Terhadap barang-barang / benda-benda yang digunakan dan atau diperoleh dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas untuk Negara guna dimusnahkan.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan belum berselang 1(satu) tahun dari hukuman yang sudah dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka hukumannya dapat ditambah  $1/3$  (sepertiga).

**Pasal 7**

Tanpa mengurangi arti ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) terhadap produsen, pengedar, penyimpan, penimbun, pemberi, penyedia, dan peminum minuman beralkohol dikenakan sanksi adat dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 bila dilakukan dengan badan hukum / badan usaha maka hukumannya dijatuhkan kepada penanggung jawab.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 9**

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara

**Pasal 10**

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 adalah :

- b. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- c. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian perkara.
- d. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- e. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui pejabat penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara .

DITETAPKAN DI : KUTACANE  
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2002

BUPATI ACEH TENGGARA

Cap / Dto

Drs. H. ARMEN DESKY

Diundangkan di : Kutacane  
Pada Tanggal : 14 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH TENGGARA  
Cap / Dto

Ir. H. SOPAN SEBAYANG  
Pembina Utama Muda  
Nip. 390 006 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
TAHUN 2002 NOMOR : 17